

FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) DAN ASPEK HUKUM ISLAM

Andi Asti yuninsi¹, Rahma Aulia², Ilham³

^{1,2,3} UIN Alauddin Makassar

Corresponding Author:

Nama Penulis: Andi Asti Yuninsi

E-mail: andiastiyuninsi05@gmail.com

Abstract

This study explores the legal status and practical role of the fatwas issued by the National Sharia Council (DSN-MUI) in supporting the development of Islamic economics in Indonesia. Using a normative qualitative approach through literature analysis, the study examines how DSN-MUI fatwas guide Islamic financial institutions in performing transactions in compliance with sharia principles. The results indicate that although DSN-MUI fatwas do not hold binding legal power within the national legal system, they serve as strong moral and religious guidelines, often adopted into formal regulations such as Bank Indonesia Regulations. The study finds that the alignment between DSN-MUI fatwas and national regulations has contributed significantly to legal certainty in sharia-based economic practices. However, challenges such as low public literacy, regulatory gaps, and limited qualified human resources continue to hinder optimal implementation. This research affirms that DSN-MUI fatwas are not merely religious opinions but essential instruments for integrating Islamic values into national economic development.

Keywords: DSN-MUI fatwas, Islamic economics, legal status, sharia finance, regulation.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum dan peran praktis fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif melalui studi literatur, penelitian ini menelaah bagaimana fatwa DSN-MUI menjadi pedoman operasional lembaga keuangan syariah dalam menjalankan transaksi sesuai prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam sistem hukum nasional, ia berfungsi sebagai pedoman moral dan keagamaan yang kuat dan kerap diadopsi menjadi regulasi formal seperti Peraturan Bank Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dan regulasi

nasional berkontribusi besar terhadap kepastian hukum dalam praktik ekonomi syariah. Namun, hambatan seperti rendahnya literasi publik, kesenjangan regulasi, dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan serius dalam implementasinya. Penelitian ini menegaskan bahwa fatwa DSN-MUI bukan sekadar opini keagamaan, melainkan instrumen penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pembangunan ekonomi nasional.

Kata Kunci: fatwa DSN-MUI, ekonomi syariah, status hukum, keuangan syariah, regulasi

PENDAHULUAN

Fenomena perkembangan Perekonomian Berbasis syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1990-an menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam sektor ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Masyarakat mulai lebih aktif dalam memilih produk-produk keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Salah satu bentuk perhatian ini terlihat dalam berkembangnya lembaga keuangan syariah (LKS), yang turut berperan penting dalam mendorong perkembangan sektor ekonomi syariah. Namun, meskipun LKS telah berkembang pesat, peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi syariah di Indonesia pada awalnya masih sangat terbatas. Dalam kondisi ini, Fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) muncul sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, untuk memberikan panduan bagi praktisi ekonomi syariah dan memastikan konsistensi dalam penerapannya di seluruh lembaga keuangan syariah.

Namun demikian, meskipun fatwa-fatwa DSN MUI sangat penting, masih terdapat perbedaan dalam interpretasi dan penerapan fatwa tersebut di berbagai lembaga. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana fatwa DSN MUI dapat dijadikan pedoman yang seragam bagi seluruh praktisi ekonomi syariah di Indonesia. Di samping itu, isu terkait aspek hukum Islam yang terkandung dalam fatwa-fatwa tersebut juga patut dicermati, mengingat tidak semua fatwa dianggap dapat mengakomodasi prinsip-prinsip syariah secara komprehensif.

Meskipun banyak penelitian yang telah membahas Mengenai pertumbuhan Perekonomian berbasis syariah di Indonesia, penelitian yang lebih mendalam mengenai kedudukan dan peran fatwa DSN-MUI dalam memandu implementasi ekonomi syariah masih relatif sedikit. Banyak penelitian yang hanya memfokuskan diri pada aspek normatif atau studi kasus dari penerapan produk ekonomi syariah, namun sedikit yang membahas tentang bagaimana fatwa DSN MUI berperan untuk mengharmonisasi kebijakan Perekonomian berdasarkan Prinsip syariah di

Indonesia secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan (research gap) tersebut, dengan mengkaji lebih jauh mengenai kedudukan fatwa DSN MUI serta dampaknya terhadap pengembangan ekonomi syariah yang lebih inklusif.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan memfokuskan pada analisis kewenangan fatwa DSN MUI pada konteks pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Peneliti akan mengkaji aspek hukum Islam dalam setiap fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI dan bagaimana fatwa tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi para praktisi ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan kontribusi baru untuk di jadikan acuan referensi dalam ekonomi syariah, khususnya di Indonesia, dengan menelaah lebih dalam tentang peran fatwa DSN MUI dalam menciptakan konsistensi dan keberlanjutan praktik ekonomi syariah.

Tujuan utama dari Artikel ini adalah untuk mengeksplorasi kewenangan dan peran Fatwa-fatwa DSN MUI mengenai system perekonomian berbasis syariah di Indonesia. Adapun faktor lain, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa bagaimana fatwa-fatwa DSN MUI dapat menggerakkan implementasi ekonomi syariah pada perbankan yang setiap aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, serta memberikan wawasan terkait tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Kajian Pustaka

Dalam pembahasan mengenai peran Fatwa-fatwa DSN-MUI dalam Sistem ekonomi syariah, artikel ini merujuk pada beberapa sumber literatur yang relevan dan mendukung argumen pokoknya. Salah satu acuan utama adalah karya Ahmad Badrut Tamam (2021) yang menjelaskan bahwa fatwa DSN muncul sebagai respons atas kekosongan regulasi dalam transaksi ekonomi syariah sejak tahun 1990-an. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa fatwa menjadi instrumen penting sebelum adanya legislasi formal terkait ekonomi syariah.

Selanjutnya, Ichwan Ahnaz Alamudi dan Ahmadi Hasan (2023) menegaskan bahwa meskipun fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam hukum positif Indonesia, ia tetap memiliki kekuatan moral dan menjadi pedoman utama dalam praktik lembaga keuangan syariah (LKS). Pandangan ini menempatkan fatwa sebagai bentuk hukum aspiratif yang relevan secara sosial dan keagamaan. Zaidi Abdad (2019) juga mengutip bahwa yang menguraikan secara mendalam definisi dan sejarah fatwa, serta peranannya dalam dinamika hukum Islam. Ia menekankan bahwa fatwa memiliki dimensi ijtihad dan menjadi cerminan

dari respons aktif ulama terhadap persoalan kontemporer, termasuk dalam konteks perbankan syariah.

Dari sisi implementasi dan kebijakan, rujukan pada Peraturan BI (Bank Indonesia) dan UUD No. 21 Tahun 2008 menunjukkan adanya proses konversi fatwa DSN ke dalam peraturan formal seperti PBI. Hal ini mengindikasikan bahwa walau fatwa awalnya bersifat non-mengikat, ia dapat menjadi rujukan resmi ketika dilembagakan ke dalam sistem hukum nasional.

Adapun dari aspek perkembangan ekonomi syariah, Elmi Jannah dkk. (2024) memberikan gambaran pentingnya regulasi dan fatwa dalam menciptakan kepastian hukum serta iklim investasi yang kondusif. Mereka juga menyoroti tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan terbatasnya SDM, yang menuntut pendekatan edukatif dan inovatif dari berbagai pihak.

Secara keseluruhan, kajian pustaka yang digunakan dalam analisis ini menggambarkan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki posisi penting dalam membentuk struktur hukum dan operasional ekonomi syariah di Indonesia. Literatur-literatur ini mendukung pemahaman bahwa meskipun tidak mengikat secara hukum negara, fatwa memiliki dampak praktis yang signifikan dalam dunia keuangan syariah.

METODE

Penelitian ini menerapkan Metode kualitatif deskriptif yaitu studi Pustaka (*library research*) untuk menganalisis Berbagai literatur yang faktual. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami peran dan peran fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Mekanisme hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap pengembangan ekonomi syariah. Data yang dianalisa dalam artikel ini berasal dari sumber data sekunder yang diolah dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, Buku, Fatwa resmi DSN-MUI, Peraturan perundang-undangan, serta Artikel-artikel terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah isi dari dokumen-dokumen tersebut, kemudian dilakukan interpretasi terhadap makna, relevansi, dan kontribusinya terhadap praktik ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini tidak dilakukan di lokasi fisik tertentu karena seluruh data bersumber dari literatur tertulis yang sudah dipublikasikan secara luas.

Model penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen (*document analysis*), yang bertujuan mengkaji kandungan isi dokumen-

dokumen hukum dan fatwa untuk memahami kerangka hukum dan keagamaan yang mendasari praktik ekonomi syariah.

Subjek dalam penelitian ini adalah dokumen dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan fatwa DSN-MUI, termasuk fatwa-fatwa resmi, jurnal akademik, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Penelitian dilakukan dengan langkah-langkah berikut: (1) Identifikasi topik dan rumusan masalah; (2) Pengumpulan sumber data sekunder yang relevan; (3) Kajian mendalam terhadap isi dokumen; (4) Analisis tematik terhadap isi dan struktur hukum yang ditemukan dalam dokumen; (5) Penarikan simpulan.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif berupa narasi hukum, interpretasi keagamaan, dan penjelasan normatif yang bersumber dari teks tertulis. Instrumen utama adalah peneliti sendiri sebagai alat untuk menginterpretasi dan menganalisis isi dokumen secara kritis.

Data dikumpulkan Melalui studi Dokumentasi Terhadap Berbagai Sumber Tertulis Termaksu fatwa DSN-MUI, dan Regulasi Keuangan dari institusi terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang Dimana Lembaga ini sudah sangat berkaitan dan paham mengenai aspek keuangan secara hukum. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mereduksi data yang relevan, mengelompokkan informasi menurut tema tertentu (misalnya: kedudukan fatwa, jenis produk syariah, aspek hukum), dan menarik kesimpulan berdasarkan kajian logis dan argumentatif terhadap data tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April–Mei 2025, dengan tempat penelitian bersifat tidak fisik karena seluruh data diperoleh dari dokumen dan sumber daring yang sah serta perpustakaan digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Fatwa

Secara bahasa, istilah *fatwa* (الفتوى) berasal dari akar kata Arab *fata*, yang berarti "pemuda" atau masa muda. Dalam konteks kebahasaan, kata ini berkembang menjadi *al-fatwa*, yang merupakan wujud dari kata *masdar* dari yakni *afta-yufti-fatwa*, dan bermakna seseorang yang dermawan atau pemurah dalam memberikan ilmu. Oleh karena itu, orang yang memberikan fatwa disebut *mufti*, yaitu seseorang yang secara sukarela dan bijak membagikan pengetahuan hukumnya kepada pihak yang memerlukan. Dalam pandangan Al-Fayumi, kata *fatwa* berkaitan dengan kekuatan pemuda (*al-fata*), menekankan bahwa seorang mufti harus tangguh dalam menyampaikan argumen dan dasar hukumnya.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikan fatwa sebagai keterangan hukum syariah atas suatu masalah, yang disampaikan sebagai respon atas pertanyaan, baik yang disampaikan oleh pihak pribadi maupun kolektif, yang diketahui ataupun tidak diketahui identitasnya. Pandangan ini juga sejalan dengan Zamakhsary dalam tafsir *al-Kasyaf*, yang menyatakan bahwa fatwa adalah penjelasan hukum syariah atas persoalan yang diangkat oleh pribadi maupun publik. Sementara itu, para akademisi Barat seperti Joseph Schacht menganggap fatwa sebagai *formal legal opinion*, yaitu pendapat hukum formal dalam tradisi Islam.

Tradisi fatwa sudah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW. Para sahabat sering kali datang kepada Nabi untuk meminta penjelasan hukum, dan dalam beberapa kasus, jawaban yang diberikan Nabi kemudian diabadikan sebagai wahyu dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 127:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ

Terjemahnya : “Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka.” (QS. An-Nisa' [4]:127)

Fatwa merupakan hasil dari proses *istinbath hukum*, yaitu penggalan hukum dari sumber-sumber syariah atas suatu permasalahan, baik yang sudah pernah dibahas oleh ulama sebelumnya maupun yang benar-benar baru. Dalam hal ini, *ifta'*—proses mengeluarkan fatwa—sering disamakan dengan *ijtihad*, meskipun keduanya memiliki cakupan yang berbeda. *Ifta'* lebih khusus, karena dilakukan terhadap kasus nyata yang sudah terjadi, sedangkan *ijtihad* bisa dilakukan terhadap masalah yang belum muncul.

Melihat peran penting dan cakupan fatwa dalam kehidupan umat, sudah sepatutnya kita memaknai kembali peran mufti secara lebih proaktif. Mufti tidak lagi hanya menunggu pertanyaan, tetapi juga harus mampu merespons dan mengantisipasi persoalan hukum yang berkembang seiring perubahan zaman. Seperti yang ditegaskan oleh Muhammad Atho Muzhar, Keterlibatan mufti dalam berbagai sektor, termaksud politik, Ekonomi, dan budaya menunjukkan fatwa tidak sekadar opini hukum, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi sosial yang mencerminkan dinamika umat Islam.

Perubahan cara pandang ini turut tercermin dalam praktik kelembagaan di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga resmi pemberi fatwa, tidak hanya menjawab pertanyaan keagamaan tetapi

juga aktif merumuskan fatwa yang dibutuhkan masyarakat, bahkan tanpa diminta. MUI berperan sebagai jembatan antara aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam dengan kebutuhan hukum Islam yang aktual, melalui pendekatan yang inklusif dan representatif.

B. Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam dinamika sosial-keagamaan masyarakat Muslim Indonesia, fatwa telah menjadi instrumen penting yang digunakan untuk merespons berbagai persoalan aktual, terutama yang menyentuh aspek hukum Islam kontemporer. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi otoritatif ulama Indonesia secara aktif mengeluarkan fatwa sebagai bentuk panduan normatif bagi umat. Di tengah perkembangan isu-isu hukum modern, eksistensi fatwa ini kemudian menjadi bahan diskusi yang serius dalam kerangka sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara yuridis, fatwa MUI tidak dikategorikan sebagai hukum positif dalam sistem hukum nasional. Ia lebih tepat disebut sebagai bentuk hukum moral aspiratif, yakni pandangan keagamaan yang memiliki daya dorong dan pengaruh kuat di kalangan umat Islam yang memilih untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup. Namun, fatwa tersebut tidak bersifat memaksa bagi warga negara secara keseluruhan, terlebih bagi mereka yang memiliki pemahaman atau keyakinan berbeda. Dalam hal ini, fatwa sejajar dengan pendapat para ahli—baik dalam bidang hukum, bahasa, maupun agama—yang bersifat otoritatif namun tidak mengikat secara hukum formal.

Penilaian atas isi dan validitas fatwa hanya dapat dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan dan otoritas keagamaan, seperti para ulama, pemimpin umat (zu'ama), dan cendekiawan Muslim. Oleh karena itu, walaupun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum negara, bagi umat Islam yang meyakini landasan syariat dari fatwa tersebut, keberlakuannya tetap bersifat mengikat secara agama dan etika spiritual. Dengan demikian, fatwa berdiri dalam wilayah etika keimanan, bukan dalam ranah sanksi hukum negara.

Berbeda dengan struktur hukum positif terdiri dari peraturan perundang-undangan, keputusan administratif, dan norma hukum yang ditegakkan oleh lembaga negara, fatwa memiliki ruang tersendiri sebagai panduan moral yang lahir dari nilai-nilai syariah. Seperti yang ditegaskan oleh Mahfud MD, fatwa MUI adalah sebuah pandangan religius yang dapat diikuti maupun tidak, tanpa sanksi hukum jika dilanggar, karena keberadaannya tidak diatur dalam sistem hukum negara.

Dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah, posisi fatwa DSN-

MUI memiliki signifikansi yang lebih konkret. DSN-MUI—sebagai badan khusus di bawah MUI yang menangani fatwa ekonomi syariah—memiliki wewenang normatif untuk memastikan bahwa praktik lembaga keuangan syariah (LKS) tetap berada dalam koridor syariah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa seluruh aktivitas usaha dalam sistem syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, dan prinsip tersebut merujuk langsung pada fatwa-fatwa DSN-MUI.

Beberapa fatwa DSN-MUI bahkan telah dinaikkan statusnya menjadi bagian dari peraturan formal, seperti melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Ketika fatwa DSN diadopsi dalam bentuk PBI, maka keberlakuannya menjadi mengikat tidak hanya bagi pelaku industri syariah, tetapi juga secara legal terhadap publik yang terlibat dalam sistem tersebut. Meski demikian, tidak semua fatwa DSN memiliki daya ikat yang sama; fatwa yang belum dikonversi ke dalam bentuk regulasi resmi belum memiliki status hukum positif yang mengikat.

Namun penting dicatat, Regulasi Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 telah membuka jalan bagi penguatan kedudukan fatwa DSN. Regulasi ini mengartikan bahwa penggunaan prinsip syariah dalam setiap operasional perbankan adalah berdasakan prinsip-prinsip fiqih mu'amalah yang dirujuk dari fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, dalam praktiknya, prinsip syariah yang berpijak pada fatwa DSN mulai memperoleh legitimasi hukum, bahkan ketika belum sepenuhnya diformalkan dalam regulasi teknis negara.

C. Fatwa DSN Tentang Produk Lembaga Keuangan Syariah

Sejak awal pembentukannya pada tahun 1999, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan utama dalam membentuk dasar hukum bagi kegiatan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Melalui penerbitan berbagai fatwa, DSN-MUI memberikan panduan terhadap beragam jenis transaksi dan produk jasa keuangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa-fatwa ini secara umum dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk akad yang digunakan dalam aktivitas perbankan syariah.

1. Fatwa tentang Giro

Fatwa DSN membedakan dua jenis praktik giro. Pertama adalah giro konvensional yang berbasis bunga, yang secara tegas dilarang dalam Islam karena termasuk dalam kategori riba. Kedua adalah bentuk giro yang sah menurut syariah, yakni giro yang menggunakan akad *wadiah* (titipan) atau *mudharabah* (bagi hasil). Dalam hal ini, DSN-MUI tidak hanya melarang

praktik yang bertentangan dengan nilai Islam, tetapi juga menyediakan alternatif yang sesuai syariah agar kebutuhan transaksi modern tetap dapat dipenuhi secara halal.

2. Fatwa tentang Murābahah

Murābahah merupakan salah bentuk transaksi/akad jual beli yang paling banyak digunakan dalam Produk perbankan syariah. Dalam fatwa DSN-MUI mendefinisikan murābahah sebagai penjualan barang dengan menyebutkan harga pokok dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama. Legalitas akad ini didasarkan pada dalam Surah al-Baqarah ayat 275:

الرِّبَا وَحَرَّمَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَلَّ

Terjemahnya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. al-Baqarah [2]: 275)

Namun demikian, karena bank tidak memiliki peran sebagai pedagang ritel, maka praktik murābahah yang digunakan bukan dalam bentuk murninya, melainkan dalam skema *murābahah lil-āmir bi al-syirā'* (murābahah kepada pemesan pembelian). Dalam bentuk ini, bank Membeli barang yang ingin dipesan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan yang disepakati. DSN-MUI juga memperbolehkan bank meminta uang muka sebagai bentuk komitmen nasabah, yang dapat diberlakukan dengan akad *hamisy jiddiyah* atau *'arbūn*, keduanya memiliki dasar yang kuat dalam fikih muamalah.

3. Fatwa tentang Pembiayaan Mudhārabah

Dalam fatwanya tentang akad *mudhārabah*, DSN-MUI menetapkan bahwa muamalah ini sah jika dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang menghindari risiko berlebihan. Salah satu dasar hadis yang digunakan berasal dari riwayat Abbas bin Abdul Muthalib yang menyerahkan hartanya dengan persyaratan tertentu, dan persyaratan tersebut disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan riwayat itu, DSN menetapkan bahwa pihak pengelola dana (*mudhārib*) wajib menanggung seluruh biaya operasional, kecuali jika disepakati lain. Ketentuan ini mendorong tanggung jawab profesional dalam pelaksanaan kerja sama investasi antara pemilik modal dan pengelola.

4. Fatwa tentang Ijārah

Fatwa mengenai *ijārah* atau akad sewa menyewa dikeluarkan dengan merujuk pada Surah al-Baqarah ayat 233 sebagai dasar normatif yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual:

وَكَسُوْنَهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُوْدِ وَعَلَى الرَّضَاعَةِ يُبَيِّمُ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلِيْنَ حَوْلَيْنِ أَوْلَدَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَأَوْلَادُهُنَّ
وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya : “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf (patut)...” (QS. al-Baqarah [2]: 233)

Dalam hal ini, DSN-MUI menegaskan kebolehan akad ijārah berdasarkan pandangan mayoritas ulama (jumhūr) yang mendukung keabsahan akad sewa menyewa. Pandangan ini diunggulkan atas pendapat segelintir ulama seperti Ibn ‘Aliyyah dan Asham yang menolak ijārah dengan alasan bahwa akad pertukaran harus melibatkan serah-terima secara langsung. Dengan fatwa ini, maka lembaga keuangan syariah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengembangkan produk-produk berbasis jasa seperti sewa guna usaha (*leasing*), pembiayaan kendaraan, dan kontrak berbasis pelayanan lainnya.

D. Aspek Hukum dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Hukum Islam memegang peranan fundamental dalam membentuk kerangka etik dan legal bagi aktivitas ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memberikan batasan normatif, tetapi juga membangun sistem hukum yang memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi para pelaku usaha dan investor yang beroperasi dalam ekonomi syariah. Kepastian hukum menjadi fondasi penting agar pelaku bisnis dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara bertanggung jawab dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Dalam ranah Indonesia, Berdasarkan ketetapan Majelis Ulama Indonesia atau yang di kenal dengan kata Fatwa DSN-MUI), regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan UUD seperti UUD No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi perangkat hukum yang saling melengkapi dalam memastikan praktik ekonomi syariah berjalan sesuai prinsip. Peraturan-peraturan ini tidak hanya bersifat Formal, namun sekaligus berakar pada spirit keadilan, transparansi, dan keberkahan yang menjadi landasan moral ekonomi Islam.

Jangkauan regulasi syariah kini telah meluas mencakup berbagai sektor, seperti perbankan, investasi halal, asuransi syariah, dan pasar modal berbasis syariah. Dengan keberadaan aturan yang konsisten dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sistem ekonomi syariah di Indonesia

menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Kepastian hukum yang disediakan oleh negara dan otoritas keuangan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini, sehingga ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional.

Secara historis, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia berakar dari pendirian PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, yang menjadi pelopor perbankan syariah nasional. Sejak saat itu, infrastruktur keuangan syariah berkembang pesat, ditandai dengan kemunculan berbagai institusi seperti bank syariah, lembaga asuransi syariah, hingga pasar modal yang berbasis prinsip Islam. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar idealisme normatif, tetapi telah menjadi realitas ekonomi yang kompetitif dan inklusif.

Namun demikian, penguatan sektor ini masih menghadapi sejumlah Permasalahan yang cukup kompleks. Salah satu isu utama adalah rendahnya pemahaman Masyarakat mengenai system keuangan syariah. Masih banyak individu dan pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami karakteristik produk keuangan syariah, yang sering kali dianggap rumit atau identik dengan konvensional. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki penguasaan pada bidang keuangan Islam menjadi kendala tersendiri dalam percepatan pertumbuhan sektor ini. Tantangan lainnya adalah ketatnya persaingan dengan sistem ekonomi konvensional yang sudah mapan dan lebih dikenal publik.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, perlu dirancang solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan edukasi publik melalui kurikulum, literasi digital, dan kampanye inklusif menjadi langkah awal yang strategis. Penguatan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan zaman juga menjadi kunci, agar hukum syariah tidak terjebak dalam stagnasi normatif. Selain itu, inovasi produk dan layanan keuangan syariah harus terus dikembangkan agar tetap relevan dan kompetitif dalam lanskap ekonomi global.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa Fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI mempunyai kedudukan strategis untuk perkembangak system ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Meskipun secara legal tidak termasuk dalam hukum positif yang mengikat secara yuridis, fatwa tersebut berfungsi sebagai panduan normatif yang kuat bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasional yang sesuai

prinsip Islam. Kedudukan ini semakin menguat ketika fatwa-fatwa tersebut diadopsi menjadi regulasi resmi oleh otoritas negara, sehingga menjembatani antara hukum agama dan sistem hukum nasional. Fatwa-fatwa tentang akad-akad seperti murabahah, mudharabah, wadiah, dan ijarah bukan hanya memfasilitasi kebutuhan transaksi umat, tetapi juga mencerminkan kemampuan hukum Islam beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi modern. Dalam kerangka yang lebih luas, keberadaan fatwa ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah mampu menawarkan alternatif yang tidak hanya etis, tetapi juga relevan dan berkelanjutan dalam tatanan ekonomi nasional. Namun, tantangan seperti literasi masyarakat yang masih rendah dan belum optimalnya SDM syariah menunjukkan perlunya langkah kolaboratif lintas sektor untuk memperkuat implementasi fatwa dalam praktik ekonomi.

SARAN

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian terhadap fatwa DSN-MUI tidak hanya dilakukan dari sisi normatif, tetapi juga dengan pendekatan empiris melalui observasi lapangan di lembaga keuangan syariah agar dapat melihat implementasi nyata dan hambatan yang dihadapi. Selain itu, para peneliti dapat mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap keberlakuan fatwa sebagai panduan hukum keuangan, terutama dalam konteks inklusi keuangan syariah. Peneliti juga perlu memperhatikan bagaimana fatwa diinternalisasi dalam sistem pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah. Rekomendasi bagi regulator dan lembaga pendidikan adalah perlunya sinergi dalam mendorong literasi syariah yang aplikatif, agar fatwa tidak berhenti sebagai dokumen hukum normatif, tetapi benar-benar menjadi bagian dari praktik ekonomi umat yang sadar hukum dan sadar syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilham, and Muslimin H. Kara, Hukum Perbankan Syariah (Dilengkapi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah Dan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Secara Litigasi Dan Non Litigasi), CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021
- Kementerian Agama RI. (2022). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id>.
- Umam, K., & Utomo, S. B. (2015). Perbankan syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Abbad, Z. M. (2019). Signifikansi fatwa DSN MUI terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Istinbáth: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 18(2), 123–139.
- Ahmad, B. T. (2021). Judul artikel. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 4(1), 63–77. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>
- Alamudi, I. A., & Hasan, A. (2023). Kedudukan fatwa DSN dalam tata hukum nasional. *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, 3(2), 12–24.
- Alimuddin, M., & Fauzan, R. (2020). The role of fatwas in Islamic economic law: Between doctrine and positive law. *Sharia and Law Review*, 2(1), 45–59. <https://doi.org/10.24042/slr.v2i1.4562>
- Arifin, M. (2022). Integrasi fatwa DSN dalam kebijakan perbankan syariah: Tinjauan hukum Islam dan regulasi negara. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 20(1), 77–91. <https://doi.org/10.24252/ijtihad.v20i1.2022>
- Fitri, M., & Huda, N. (2022). Legal enforcement of DSN fatwas in the sharia financial industry. *Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 83–97.
- Hardiati, N., Sari, M. Y., & Wahid, F. (2024). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) perspektif hukum Islam dan hukum nasional. *Ad-Dustur: Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 1(1), 34–41.
- Hidayah, N. (2019). *Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional: Kajian terhadap aspek hukum Islam perbankan syariah di Indonesia*. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jannah, E., Haryanti, N., & Ramadhani, A. (2024). Aspek hukum dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Muslimpreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 1–40.
- Mahfud, M. D. (2020). Fatwa dan hukum positif: Dialektika norma agama dan perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Islam*, 5(1), 15–28.
- Nugraha, A., & Salsabila, R. (2021). Peran fatwa DSN-MUI dalam penguatan hukum ekonomi syariah di Indonesia. *Syariah Journal of Legal Studies*, 7(2), 111–126.
- Putri, L. A., & Taufiq, M. (2021). Peran fatwa DSN-MUI dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. *El-Mashlahah: Jurnal Ekonomi Syariah*

dan Hukum Islam, 11(2), 165–180.

Rahmah, N., & Nugraha, M. F. (2023). Harmonisasi fatwa DSN-MUI dan hukum positif Indonesia: Studi pada lembaga keuangan syariah. *Journal of Legal and Islamic Studies*, 6(1), 21–36. <https://doi.org/10.31294/jlis.v6i1.12345>

Yuliani, R., & Siregar, H. (2022). Analisis kritis terhadap implementasi fatwa DSN dalam pembiayaan syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(2), 213–230.